




Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Penimbun Minyak Goreng Bersubsidi

Mega Sofia Tawainella^{1*}, Hadibah Zachra Wadjo², Judy Marria Saimima³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 :megasofiatawainella@gmail.com

 : 10.47268/tatohi.v3i4.1800



Info Artikel

Keywords:

Criminal act; Passive Money Laundering; Businessmen.

Kata Kunci:

Tindak Pidana; Pencucian Uang Pasif; Pelaku Usaha.

Abstract

Introduction: Currently, most cooking oil in circulation tends to be pegged at the old price or above the Highest Retail Price (HET) set by the government some time ago.

Purposes of the Research: This research aims to analyze and explain criminal liability for business actors who hoard subsidized cooking oil. Analyze and explain supervision and law enforcement for business actors who hoard subsidized cooking oil.

Methods of the Research: The type of research used is normative, namely research that focuses on providing a systematic explanation that regulates a certain category. The problem approaches are the statutory approach and the conceptual approach. Collecting legal materials through primary legal materials is then linked to secondary legal materials. Management and analysis of legal materials are described qualitatively.

Results of the Research: Entrepreneurs in the business of hoarding subsidized cooking oil can be held criminally liable, namely in the form of imprisonment, compensation for fines or revocation of business permits. Regarding supervision and law enforcement for business actors hoarding cooking oil, it is still felt to be inadequate because law enforcement's understanding of the hoarded cooking oil commodity is whether it is a prohibited commodity or carries a criminal penalty if hoarding occurs and feels this is a problem for the Ministry of Trade and regional governments. The author would like to add that there is no criminal liability for the case of hoarding cooking oil because what is being processed is not a corruption crime at the Ministry of Trade involving entrepreneurs and the Director General of the Ministry of Trade.

Abstrak

Latar Belakang: Saat ini, kebanyakan minyak goreng yang beredar cenderung dipatok dengan harga lama atau di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah beberapa waktu lalu.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha penimbun minyak goreng bersubsidi. Menganalisis dan menjelaskan pengawasan dan penegakan hukum bagi pelaku usaha penimbun minyak goreng bersubsidi.

Metode Penelitian: Tipe penelitian yang digunakan ialah normatif yakni penelitian yang terfokuskan untuk memberikan penjelasan sistematis yang mengatur suatu kategori tertentu. Pendekatan masalah yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan bahan hukum melalui bahan hukum primer

kemudian dikaitkan dengan bahan hukum sekunder. Pengelolahan dan Analisa bahan hukum diuraikan secara kualitatif.

Hasil Penelitian: Pelaku usaha penimbunan minyak goreng bersubsidi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yakni berupa pidana penjara ganti rugi denda maupun pencabutan izin usaha. Mengenai pengawasan dan penegakan hukum bagi pelaku usaha penimbunan minyak goreng masih dirasakan belum memadai dikarenakan pemahaman penegak hukum terkait komoditas minyak goreng yang ditimbun Apakah memang menjadi komoditas yang dilarang atau diancam hukuman pidananya jika terjadi penimbunan dan dan merasa ini menjadi masalah Kementerian Perdagangan maupun pemerintah daerah. Penulis ingin menambahkan bahwa Pertanggungjawaban pidana untuk kasus penimbunan minyak goreng memang belum ada kasusnya karena yang diproses adalah tidak pidana korupsi di Kementerian Perdagangan yang melibatkan pengusaha dan dirjen Kementerian Perdagangan.

1. Pendahuluan

Setiap manusia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia paling tidak berupa kebutuhan material dan spiritual. Di antara dua kebutuhan material dan spiritual, kebutuhan material paling banyak membutuhkan interaksi dengan orang lain. Misalnya, untuk mendapatkan beras dalam jumlah tertentu, anda harus mengeluarkan sejumlah uang. Tentu saja, untuk menghasilkan uang sebanyak itu, seseorang harus bekerja. Dengan kata lain, untuk memenuhi kebutuhan hidup, seseorang harus berusaha atau berusaha keras untuk menghasilkan uang.¹ Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, sering diperhadapkan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dinamika dan tuntutan masyarakat yang begitu cepat berubah, ternyata menimbulkan berbagai permasalahan hukum, termasuk masalah tanggungjawab pemerintah dalam memberikan perlindungan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab sertakewenangannya.²

Tidak setiap orang bertindak atau bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan yang melanggar hukum untuk menerima jumlah tersebut guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hanya segelintir orang yang melanggar hukum dan norma kehidupan sosial. Misalnya, tindak pidana penimbunan minyak goreng bersubsidi. Akibat krisis ekonomi yang berdampak besar bagi masyarakat, banyak masyarakat yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, meningkatkan jumlah pengangguran, yang membuka kemungkinan terjadinya tindakan kriminal.³

Minyak merupakan kebutuhan esensial bagi semua negara. Minyak bumi telah digunakan sejak 5000 SM oleh Bangsa Assyria dan Sumeria, tetapi tidak sebagai bahan bakar. Pada abad ke-19, dengan berkembangnya industri, pengolahan minyak menjadi lebih canggih dan modern. Minyak bumi yang cocok sebagai bahan bakar untuk pengoperasian mesin diperlukan oleh negara untuk transportasi dan industri.⁴ Permintaan konsumen terhadap minyak terus meningkat setiap tahunnya. Minyak bumi, di sisi lain, adalah

¹ Ketaren, *Minyak dan Lemak Pangan*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1986, h, 57

² Mustamu J, Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi). *Jurnal Sasi*, 20(2), 2014, h. 21-27.

³ *Ibid*

⁴ Haryono et al, *Pengolahan Minyak Kelapa Sawit Bekas Menjadi Biodiesel Prosiding Seminar Nasional Teknik Kimia "Kejuangan"*, Yogyakarta, 26 Jan 2010.

sumber daya alam yang sulit diperbarui dan tergolong tidak merata. Jumlah yang terbatas dan permintaan yang tinggi ini akan meningkatkan harga di pasaran. Negara-negara bersedia membayar mahal, karena kekurangan minyak dapat melumpuhkan ekonomi domestik dan internasional. Karena perekonomian dunia sangat bergantung pada ketersediaan minyak, maka tidak mengherankan jika negara-negara berlomba-lomba untuk mengembangkan sumber daya alam ini.⁵ Penggunaan minyak goreng untuk pengolahan makanan pada umumnya dilakukan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan kepercayaan masyarakat umum bahwa gorengan lebih enak dan nikmat. Semua produsen minyak goreng mengiklankan bahwa produk mereka adalah produk terbaik dan tersehat.

Minyak goreng merupakan salah satu dari sembilan bahan dasar dan dikonsumsi oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia baik di perkotaan maupun pedesaan. Minyak goreng merupakan produk yang sangat strategis, karena pengalaman Indonesia di masa lalu menunjukkan bahwa kekurangan minyak goreng dapat memberikan dampak ekonomi dan politik yang signifikan terhadap perekonomian nasional,⁶ dengan adanya fluktuasi harga minyak goreng yang terjadi, pemerintah meyakini bahwa stabilisasi harga bahan pokok terutama minyak goreng penting bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan, dan telah mencanangkan serangkaian langkah stabilisasi. Tujuan diterbitkannya kebijakan stabilisasi harga bahan pokok adalah untuk menstabilkan harga dan menjamin ketersediaan di dalam negeri.⁷

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan pendistribusian minyak goreng dalam jumlah tertentu oleh pengusaha, yang membantu pemerintah mendistribusikan minyak goreng murah kepada masyarakat melalui pengelolaan pasar dan peningkatan stok minyak goreng di seluruh Indonesia. Namun sayang, keinginan pemerintah untuk menyederhanakan dan meringankan kehidupan masyarakat disalahgunakan oleh faktor-faktor tertentu untuk menguntungkan mereka.⁸

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Diteken oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pada 18 Januari 2022 dan berlaku sejak diundangkan 19 Januari 2022 hingga enam bulan ke depan. Latar belakang aturan penyediaan minyak goreng bersubsidi ini bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan kestabilan harga minyak goreng di pasaran yang terjangkau oleh masyarakat, termasuk usaha mikro dan usaha kecil.⁹

Salah satu kasus pelaku penimbun minyak goreng bersubsidi tersebut yaitu Kasus penimbunan minyak goreng yang menyeret PT Salim Ivomas Pratama Tbk, salah satu lini usaha milik konglomerasi Salim Group. Kasus ini bermula dari aksi Tim Satuan Tugas

⁵ *Ibid*

⁶ Amang, B., dkk., *Ekonomi Minyak Goreng di Indonesia*, IPB Press, Bogor, 1996, h. 34

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

⁹ https://amp-kontan-co-id.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kontan.co.id/news/aturan-lengkap-mendag-bagi-pelaku-usaha-dalam-penyaluran-minyak-goreng-bersubsidi?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQKKAQArABIACAaw%3D%3D#aoh=16475122315954&_ct=1647512247360&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s di akses pada 17 Maret 2022 pukul 14.34 WIT.

(Satgas) Pangan Sumatra Utara yang menemukan sekitar 1,1 juta kilogram produk minyak goreng kemasan tertumpuk dalam gudang suatu produsen di Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara. Tumpukan produk dengan merek inisial B tersebut ditemukan ketika kelangkaan minyak goreng subsidi seharga Rp14.000 terjadi di berbagai pasar tradisional maupun retail modern.¹⁰

Saat ini, kebanyakan minyak goreng yang beredar cenderung dipatok dengan harga lama atau di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah beberapa waktu lalu. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Brigjen Ahmad Ramadhan pernah menjelaskan, pelaku usaha yang terbukti menimbun minyak goreng terancam pidana penjara dan denda. Penimbun minyak goreng dapat dikenai hukuman pidana penjara selama 5 tahun atau denda maksimal Rp50 miliar. Aturan mengenai sanksi untuk penimbun tersebut tertuang dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian ialah normatif yakni penelitian yang terfokuskan untuk memberikan penjelasan sistematis yang mengatur suatu kategori tertentu. Pendekatan masalah yang dipakai sebagai bahan kajian yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan bahan hukum melalui bahan hukum primer kemudian dikaitkan dengan bahan hukum sekunder. Pengolahan dan Analisa bahan hukum diuraikan secara kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas "kesepakatan menolak" suatu perbuatan tertentu.¹¹

Roeslan Saleh menyatakan "bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu".¹² Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet. 2, Jakarta, 2006, h. 70.

¹² Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2015, h. 21.

Khusus terkait celaan objektif dan celaan subjektif ini, Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celaan objektif). Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan dan bersalah (celaan subjektif). Orang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.¹³ Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:¹⁴ a) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat; b) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan; c) danya pembuat yang mampu bertanggungjawab; d) Tidak ada alasan pemaaf.

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.¹⁵

Dengan pengertian ini, maka pengertian kesalahan secara psikologis yang menitik beratkan pada kesalahan batin (*psychis*) yang tertentu dari si pembuat dan hubungannya antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, tidak diikuti karena menimbulkan persoalan dalam praktik hukum yang dipicu oleh ketiadaan unsur "dengan sengaja" atau "karena kealpaan" dalam rumusan tindak pidana. Dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana pelanggaran tidak memuat unsur "dengan sengaja" atau karena kealpaan". Oleh karena itu, praktik hukum sempat diliputi pertanyaan sekitar apakah tidak dirumuskannya unsur "dengan sengaja" atau karena "kealpaan" dalam pelanggaran, menyebabkan pembuatnya tetap dipidana, sekalipun tidak ada salah satu dari kedua bentuk kesalahan tersebut. Persoalan ini timbul dan menyebabkan adanya keragu-raguan atas kemampuan teori kesalahan psikologis untuk menjelaskan masalah kesalahan.¹⁶ Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

1. Adanya suatu tindak pidana

¹³ Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 22.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Molejatno dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2012, hal. 157.

¹⁶ *Ibid*, h 158.

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut,¹⁷ dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak kelaur, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.¹⁸

2. Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.¹⁹ Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normative. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan hatinya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.²⁰ Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normative. Kesalahan normative adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normative merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

a. Kesengajaan

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur *culpa*. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat "jahat". Sudah cukup dengan membuktikan bahwa

¹⁷ Moeljalento, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Jakarta, Renika Cipta, 2008, h. 25.

¹⁸ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2012, h. 85.

¹⁹ *Ibid*, h. 114.

²⁰ *Ibid*, h. 115.

pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga di anggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang. Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu:²¹

1) Sengaja sebagai maksud

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku lakukan. Diberi contoh A merasa dipermalukan oleh B, oleh karena itu A memiliki dendam khusus terhadap B, sehingga A memiliki rencana untuk mencelakai B, suatu hari A membawa sebilah pisau dan menikam B, menyebabkan B tewas, maka perbuatan A tersebut dapat dikatakan adalah perbuatan yang benar-benar ia kehendaki. Matinya B akibat tikaman pisau A juga dikehendaki olehnya.²²

Hal mengetahui dan menghendaki ini harus dilihat dari sudut pandang kesalahan normative, yaitu berdasarkan peristiwa-peristiwa konkret orang-orang akan menilai apakah perbuatan tersebut memang dikehendaki dan diketahui oleh pelakunya. Kesalahan dengan kesengajaan sebagai maksud sipelaku dapat dipertanggungjawabkan, kesengajaan sebagai maksud ini adalah bentuk yang mudah dimengerti oleh khalayak masyarakat. Apabila kesengajaan dengan maksud ini ada pada suatu tindak pidana dimana tidak ada yang menyangkal maka pelaku pantas dikenakan hukuman pidana yang lebih berat apabila dapat dibuktikan bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar suatu perbuatan yang disengaja dengan maksud, dapat dikatakan sipelaku benar-benar menghendaki dan ingin mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

2) Sengaja sebagai suatu keharusan

Kesengajaan semacam ini terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.²³

Diberi contoh A ingin mengambil tas yang berada dibelakang estalase toko, untuk mencapai tas tersebut maka A perlu memecahkan kaca estalase, maka pecahnya kaca tersebut bukan kehendak utama yang ingin dicapai oleh A, namun perbuatan itu dilakukannya demi mencapai tujuan yang lain. Kesengajaan menghancurkan kaca merupakan sengaja dengan kesadaran tentang keharusan.

3) Sengaja sebagai kemungkinan

²¹ *Ibid*, h. 121.

²² *Ibid*, h. 122.

²³ *Ibid*

Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut. *Scaffrmeister* mengemukakan contoh bahwa ada seorang pengemudi yang menjalankan mobilnya kearah petugas polisi yang sedang memberi tanda berhenti. Pengemudi tetap memacu mobil dengan harapan petugas kepolisian tersebut melompat kesamping, padahal pengemudi menyadari resiko dimanda petugas kepolisian dapat saja tertabrak mati atau melompat kesamping.

4) Kealpaan (*culpa*)

Pasal-pasal KUHPidana sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalaian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri.

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalaian terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (alpa) dan kelalaian yang ia tidak sadari (lalai). Kelalaian yang ia sadari atau alpa adalah kelalaian yang ia sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian yang tidak disadari atau lalai adalah seseorang tidak menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk akibat dari perbuatan ia lakukan pelaku berbuat demikian dikarenakan anatar lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah dengan adanya resiko yang buruk. Kelalaian yang disadari adalah kelalaian yang disadari oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak sadari adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.

b. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psycis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawaban menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan Undang-Undang merumuskan syarat kesalahan secara negative. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru

kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab.²⁴ Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah pasal 44 KUHP yang berbunyi: 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontiwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana; 6) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. Pasal 44 ini seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, ketidak mampuan untuk bertanggung jawab apabila didalam diri pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada 2 yaitu: 1) Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan anatara perbuatan yang baik dan buruk; 2) Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalnya kurang berfungsi secara optimal atau akalnya tidak berfungsi secara optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk.

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara *psycologi* dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara *psycologi* anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya,²⁵ dalam proses pemidanaannya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan *psycologi* seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawabannya.

c. Tidak ada alasan pemaaf

Keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari luar dirinya.²⁶ Factor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat

²⁴ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, h. 260.

²⁵ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h. 80.

²⁶ Chairul Huda, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2006, h. 116.

berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.²⁷ Doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.²⁸

Hukum pidana yang termasuk alasan pembenar seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, Menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu bentuk *via compulsive* terjadi dalam tiga kemungkinan. Kemungkinan *Pertama* terjepit di mana seseorang memilih diantara dua kepentingan yang sama-sama penting, diberi contoh seseorang yang berada ditengah laut bersama ketiga orang temannya, alat penyelamat saat itu hanyalah satu papan yang hanya dapat menampung dua orang saja, dalam hal ini seseorang tidak dapat silahkan apabila salah satu teman tersebut tidak dapat diselamatkan. Kemungkinan yang *Kedua* yaitu seseorang terjepit diantara kepentingan dan kewajiban. Kemungkinan yang ketiga adalah seseorang ditempatkan pada situasi terjepit diantara dua kewajiban.²⁹

Pembelaan Terpaksa berada dalam pasal 49 ayat 1 KUHP ditentukan syarat-syarat dimana melakukan suatu delik untuk membela diri dapat dibenarkan. Untuk itu undang-undang menentukan syarat-syarat yang sangat ketat, menurut pasal 49 ayat 1 KUHP untuk pembelaan terpaksa disyaratkan adanya serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda, serangan itu bersifat melawan hukum, dalam hal ini pembelaan adalah suatu keharusan. Pembelaan terpaksa ini dimaksudkan adalah pembelaan yang dilakukan ketika ada suatu serangan yang akan terjadi. Pembelaan terpaksa ini terjadi apabila seseorang tidak melakukan pembelaan diri maka suatu hal yang buruk akan terjadi atau apabila tidak melakukan pembelaan maka menepatkan seseorang dalam keadaan yang merugikan dan membahayakan.³⁰

Menjalankan Peraturan Perundang-undangan, hal ini terjadi apabila seseorang dihadapkan dalam dua kewajiban, dalam hal ini seseorang harus melakukan suatu perbuatan sesuai keadaan yang terjadi dan tidak mengabaikan Undang-Undang. Contohnya apabila ada seseorang yang melanggar lalu lintas maka petugas kepolisian diperbolehkan menghentikan pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut namun dilarang untuk menembak

²⁷ *Ibid*

²⁸ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, h. 4.

²⁹ *Ibid*

³⁰ Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1995, h. 59.

orang tersebut, jika keadaannya berubah seseorang yang melanggar lalu lintas tersebut adalah tersangka utama yang ada dalam pengejaran kepolisian maka petugas diperbolehkan menembak seseorang tersebut.³¹

Menjalakan Perintah Jabatan Yang Sah. Suatu perintah jabatan mengandaikan suatu hubungan hukum public antara yang memerintah dan yang diperintah. Hal ini artinya seseorang dalam menjalankan perintah jabatan tidak dapat dihukum, karena seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan dengan perintah dan sarana yang patut,³² dalam hukum pidana yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah hukum pidana adalah tidak mampu bertanggung jawab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas.³³ Mengenai ketidak mampuan bertanggung jawab telah dijabarkan sebelumnya, hal ini berkaitan dengan keadaan seseorang dapat atau tidak diri seorang pelaku tersebut melakukan pertanggungjawaban mengenai suatu hal yang telah diperbuat.

Daya paksa, dalam KUHP daya paksa diatur didalam pasal 48 yang menyatakan "barang siapa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena atas dorongan daya paksa, maka tidak dapat dipidana". Pada kata dorongan hal itu mengisyaratkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan paksaan secara psikologis. Tekanan psikologi tersebut dapat ada karena tindakan sekita seseorang atau tekanan atau dorongan tersebut memang telah lama ada dan dalam suatu waktu tekanan tersebut meledak.³⁴

Pembelaan terpaksa melampaui batas, apabila pembelaan terpaksa merupakan salah satu alasan pemaaf maka dalam pembelaan terpaksa melampaui batas masuk dalam alasan pemaaf, hal ini karena pembelaan terpaksa melampaui batas dapat dicela namun tidak dapat dipidana. Diberi contoh seseorang yang sedang memasak didapur dihadapkan maling dirumahnya yang memegang pisau maka untuk membela dirinya orang tersebut menusuk maling tersebut dengan pisau hingga meninggal. Berkaitan dengan hal ini hakim harus menggali apakah seseorang tersebut tidak pidana karena suatu alasan pemaaf atau karena alasan pemaaf.³⁵ Pelaku usaha penimbunan minyak goreng bersubsidi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yakni berupa pidana penjara ganti rugi denda maupun pencabutan izin usaha.

3. Kesimpulan

Pelaku usaha penimbunan minyak goreng bersubsidi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yakni berupa pidana penjara ganti rugi denda maupun pencabutan izin usaha. Mengenai pengawasan dan penegakan hukum bagi pelaku usaha penimbunan minyak goreng masih dirasakan belum memadai dikarenakan pemahaman penegak hukum terkait komoditas minyak goreng yang ditimbun Apakah memang menjadi komoditas yang dilarang atau diancam hukuman pidananya jika terjadi penimbunan dan merasa ini menjadi masalah Kementerian Perdagangan maupun pemerintah daerah. Penulis ingin menambahkan bahwa Pertanggungjawaban pidana untuk

³¹ *Ibid*, h. 67.

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

³⁴ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, h. 47.

³⁵ Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Op.Cit*, h. 69.

kasus penimbunan minyak goreng memang belum ada kasusnya karena yang diproses adalah tidak pidana korupsi di Kementerian Perdagangan yang melibatkan pengusaha dan dirjen Kementerian Perdagangan.

Daftar Referensi

Jurnal

Mustamu J, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)*. Jurnal Sasi, 20(2), 2014

Buku

Abdul R Saliman, (2016), *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta.

Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016,

Amang, B., dkk.,(1996), *Ekonomi Minyak Goreng di Indonesia*, IPB Press, Bogor

Andi Zainal Abidin, (2007), *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika.

Az Nasution, (2001), *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Diadit Media.

Bambang Purnomo, (2012), *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Yogyakarta.

Chairul Huda, (2006), *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet. 2, Jakarta.

Frans Maramis, (2012), *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

Haryono et al, (2010), *Pengolahan Minyak Kelapa Sawit Bekas Menjadi Biodiesel Prosiding Seminar Nasional Teknik Kimia "Kejuangan"*, Yogyakarta.

Ketaren, (1986), *Minyak dan Lemak Pangan*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.

Mahrus Ali, (2011), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljalento, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Jakarta, Renika Cipta.

Molejatno dalam Mahrus Ali, (2012), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta.

Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, (2015), *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta.

Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, (1995), *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Liberty.

Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, (2015), *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta, Rajawali Pers.

Tati Suhartati Joesron dan M Fathorrazi, (2012), *Teori Ekonomi Mikro*, Yogyakarta: Graha Ilmu.